



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas – tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya Tim Pelaksana Kegiatan di masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pembentukan tim pelaksana kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402););
10. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888P);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru;

4. Sekretaris...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (*eksternal*);
8. Tim Lintas SKPD adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas (*eksternal*), yang beranggotakan dari unsur pejabat/pelaksana SKPD lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah;
9. Tim Lintas di luar Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas, yang beranggotakan dari unsur pejabat/pelaksana SKPD lintas sektoral dan/atau unsur masyarakat dan/atau pejabat pelaksana instansi vertikal yang tugas dan/atau keahlian yang dimilikinya terkait langsung dengan pencapaian target kinerja, tugas dan tanggung jawab tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB II HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
 - a. Tim Lintas SKPD; dan
 - b. Tim Lintas di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan honor dalam satu tim dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 2 (dua) orang Pejabat Esselon II.
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat Esselon III.
 - c. paling banyak 5 (lima) orang Pejabat Esselon IV, pelaksana, dan Pejabat fungsional.
- (3) Tim Lintas di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan honor.
- (4) Besaran honor sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Satuan Standar Harga.
- (5) Besaran honor sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Tim pelaksana kegiatan dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan:
 - a. Wali Kota: atau
 - b. Sekretaris Daerah.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif :
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk Tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 2. antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (5) Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dengan melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru maupun diserahkan kepada SKPD langsung sebagai pelaksana, maka Tim Lintas di luar Pemerintah Daerah dapat dibentuk sesuai dengan petunjuk yang menjadi dasar pembentukannya dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 5

Dalam keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan harus memuat :

- a. rincian tugas yang jelas dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Lama masa kerja Tim, nama pejabat, jabatan dalam Tim dan besaran honor yang diterima, dan sumber pembiayaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan tim yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 22 April 2021
WALI KOTA BANJARBARU,
TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 22 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,
TTD
SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 13